

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KAB. SIDRAP

2022

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 08/HK.03.1/7314/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU RI No. 632/PP.07/09/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Februari 2022.
  - Lampiran sebanyak 3 (tiga) halaman.